



# 2022 RENJA NARASI

"Melayani Lebih Baik"

[rsjd-surakarta.jatengprov.go.id](http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id)



(0271) 641442 Fax. (0271) 648920



rsjdsurakarta





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Surakarta Telp. (0271) 641442 Fax. (0271)648920  
E-mail : [rsjsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjsurakarta@jatengprov.go.id) Web : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

---

**LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2022 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2022.

Surakarta, 19 Oktober 2021  
Plt. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah  
Wadir Pelayanan Medis

  
**dr. Setyowati Raharjo, Sp.Kj, M.Kes**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740325 200312 2 002**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan segala RahmatNya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun 2022 telah selesai kami susun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan organisasi perangkat daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari undang – undang No. 25 Tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 ini merupakan kegiatan rutin tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Renja 2022 yang kami susun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta RENSTRA RSJD Surakarta Tahun 2019 - 2023.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dasar perencanaan program kegiatan, acuan operasional, alat pengendalian dan dasar akuntabilitas. Rencana Kerja berisi tentang Latar belakang, Maksud, Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RENJA dengan dokumen perencanaan lainnya, Isu-isu Strategis, dan Kebijakan serta rencana Program, Kegiatan tahun 2022 dan rencana pembiayaannya.

Kami berharap bahwa Rencana Kerja ini dapat mengantarkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang paripurna pada tahun 2022 untuk mewujudkan tujuan Pemerintah provinsi Jawa Tengah yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJD Surakarta Tahun 2020 dan Capaian Renstra RSJD Surakarta Tahun 2018 – 2023.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSJD Surakarta.....	8
2.3. Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	8
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>16</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSJD Surakarta.....	18
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>21</b>
4.1. Program dan Kegiatan.....	21
4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	21
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>35</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 menjelaskan langkah langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD/RKPD)

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta untuk periode 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang kesehatan yang tumbuh dan berkembang di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RENJA Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2022 berpedoman pada Tema Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah, dimana penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2022 mendasarkan pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan Renstra PD Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Kesehatan.

Tahun Anggaran 2022 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2018 -2023, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda No 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Gubernur Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Renstra SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2013-2018 No 37 Tahun 2017 Tanggal 14 Juli 2017.
25. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/80/X/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
26. Surat Edaran Nomor 965/2637 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkannya Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);

- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya pelayanan sesuai dengan SPM;
- f. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II. Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2020**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2020 dan perkiraan capaian Renstra OPD tahun berjalan (2021), analisis kinerja Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dan review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **Bab III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tupoksi perangkat daerah, tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang akan dicapai pada Tahun 2022 beserta rencana program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

##### **Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikatornya untuk tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023.

##### **Bab V. Penutup**

Bab ini ditegaskan kesimpulan dan saran, baik dalam rangka pelaksanaan, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022.



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSJD Surakarta Tahun 2020 dan Capaian Renstra RSJD Surakarta Tahun 2018 – 2023**

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan RSJD Surakarta dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada lima tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Landasan hukum yang digunakan untuk nomenklatur penyusunan Renja Tahun 2021, mengalami transisi karena diterbitkannya Permendagri No.90 Tahun 2019 sehingga terjadi perubahan nomenklatur program dan atau kegiatan yang dilaksanakan pada Renstra 2018-2023 (murni) dan Renja RSJD Surakarta Tahun 2021. Berikut persandingan program prioritas RSJD Surakarta Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 2.1

Persandingan Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Bidang Urusan	Program Prioritas Perangkat Daerah	
		Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	
		Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam Renstra dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :

Tabel 2.2.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSJD Surakarta dan Pencapaian Renstra RSJD Surakarta s/d Tahun 2020  
Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>										
<b>Bidang Kesehatan</b>										
1.02.16	Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	95%	100%	80%	100%	125%	85%	100%	117.647%
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	95%	99%	80%	100%	125%	85%	100%	117.647%
1.02.16.006	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)	Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi	5 paket	0,93 paket	6 paket	6 paket	100%	1 paket	4 paket	100%
1.02.16.007	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DAK yang terpenuhi	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	100%
1.02.16.008	Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	80	100%	50	80	160%	80	0	0
1.02.16.017	Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep yang dipelayanan kesehatan	Persentase tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.20	Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	95%	54%	80%	140,96%	176,20%	85	55.37%	65.14%
1.02.20.001	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat	268.130 orang	23.700 orang	30.000 orang	42.289 orang	140,96%	32.000 orang	32.198 orang	100.62%
1.02.22	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate (CRR) Total	35%	21,97%	30%	36,45%	121,5%	32%	45%	140.625%
1.02.22.001	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate (CRR) Partial	100%	100,88%	85%	121,98%	143,51%	90%	130%	144.44%

**Analisa Tabel :**

**1. Tidak Memenuhi Target**

Tabel 2.2.

Evaluasi Renja yang tidak memenuhi target

Kode	Program	Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi	Keterangan Tambahan
-	-	-	-	-	-

**2. Memenuhi Target**

Tabel 2.3

Evaluasi Renja yang memenuhi target

Kode	Program	Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi	Keterangan Tambahan
	<b>Pelayanan Kesehatan</b>				
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)	Kegiatan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan logistic berupa obat-obatan, reagent, bahan habis pakai, linen dan alat Kesehatan yang digunakan untuk penanganan pasien umum, psikiatri dan covid terpenuhi	Pasien terlayani dengan baik	
		Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	Kegiatan pemenuhan sarana prasarana berupa alat Kesehatan untuk IGD	Peralatan terpenuhi	
		Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Kegiatan dilakukan untuk pelatihan dan survey akreditasi, yang dalam masa pandemi kegiatan tetap dilaksanakan melalui daring	Diklat akreditasi terpenuhi	
		Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan	Honorarium diberikan kepada dokter, dokter spesialis (PGDS) dan pembayaran premi asuransi	Honor terbayarkan tepat waktu	
	Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat				
		Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan berupa terapi pasien, terapi rekreasi, dropping pasien, integrasi pasien, penanganan pasung dan kegiatan keswamas	Terlaksananya program Rumah sakit tanpa Dinding (RSTD)	
	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD				
		Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Kegiatan operasional rumah sakit berupa belanja pegawai BLUD, belanja barang jasa dan belanja modal	Operasional rumah sakit terpenuhi	

### 3. Melebihi Target

Tabel 2.4  
Evaluasi Renja yang melebihi target

Kode	Program	Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi	Keterangan Tambahan
-	-	-	-	-	-

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Kajian capaian kinerja pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja kunci (IKK).

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra RSJD Surakarta				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	74,10	74,10	74,10	74,10	74,37	74,46	74,59	74,72	
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian		Persentase Capaian SPM	98,10	98,12	98,15	98,17	92,07	96,16	96,17	96,18	
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Zona Integritas WBK / WBBM	80	80	80	80	78,34	80	-	-	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai kepuasan Masyarakat (SKM)	81	81,45	82	82	80,5	81	85,1	85,6	
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP RSJD Surakarta	72,50	75	77,50	80	80,77	81,37	-	-	

#### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSJD Surakarta

##### 2.3.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berikut ini isu-isu penting dan strategis dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta :

1. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang lebih optimal sesuai standar
2. Pengembangan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM
3. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
4. Peningkatan upaya promotif dan preventif yang belum optimal
5. Pengembangan pelayanan dan sistem manajemen rumah sakit berbasis teknologi informatika yang terintegrasi dan belum optimal
6. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang selaras terkait penanganan dampak pandemi

### 2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan mutu pelayanan
2. Permasalahan sumber daya manusia
3. Permasalahan sarana prasarana yang belum tercukupi dan sesuai standar
4. Permasalahan kurangnya kemampuan pembiayaan operasional rumah sakit

Tabel 2.6

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Permasalahan mutu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutu Pelayanan yang belum optimal</li> <li>2. BOR rendah LOS masih tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum optimalnya prosedur dan mekanisme kerja</li> <li>2. Pelaksanaan SPO yang belum optimal</li> <li>3. Belum optimalnya pemanfaatan berbagai jenis potensi pelayanan yang dimiliki</li> <li>4. Kurangnya kesadaran untuk melestarikan budaya/sikap perilaku yang terkait dengan pemberian pelayanan</li> </ol>
2	Cakupan pelayanan pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka kunjungan pasien berkurang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya stigma / anggapan negatif masyarakat tentang Rumah Sakit Jiwa</li> <li>2. Kurang optimalnya upaya preventif dan promotif</li> <li>3. Mutu pelayanan yang belum memenuhi standar</li> <li>4. Sistem antrian yang belum optimal</li> </ol>
3	Kurangnya sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhinya peralatan kedokteran /peralatan kesehatan dan peralatan penunjang sesuai standar</li> <li>2. Kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas alat kesehatan / kedokteran yang sudah ada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasional rumah sakit belum dapat dicover oleh pendapatan rumah sakit.</li> <li>2. Kurangnya kemampuan Subsidi Pemda dan pemerintah Pusat</li> </ol>

4	Permasalahan sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga kesehatan.</li> <li>2. Belum terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis tertentu sesuai standar pelayanan.</li> <li>3. Kompetensi tenaga kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak pegawai yang pensiun dan belum mendapatkan ganti.</li> <li>2. Susah mencari dokter spesialis tertentu</li> <li>3. Keterbatasan anggaran untuk mengangkat pegawai BLUD</li> <li>4. SDM yang belum memenuhi standar pelayanan</li> <li>5. Keterbatasan anggaran diklat</li> </ol>
5	Kemampuan keuangan rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasional rumah sakit belum dapat dicover pendapatan rumah sakit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kemampuan Subsidi Pemda dan Pemerintah Pusat</li> <li>2. Efisiensi dan Promosi rumah sakit yang belum optimal</li> <li>3. Tarif yang belum memadai</li> </ol>

### 2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi dalam sebuah organisasi sangatlah penting karena visi menggambarkan tujuan dan kondisi dimasa depan atau cita cita yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Visi kepala daerah memberikan gambaran yang jelas dimasa depan yang dapat dilihat organisasi perangkat daerah maupun pemegang saham dari organisasi/lembaga lainnya. Visi yang jelas memberikan arah yang jelas bagi perangkat daerah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan guna mencapai visi tersebut, sebaliknya tanpa visi maka organisasi akan rusak, karena organisasi/perangkat daerah tidak tau apa yang harus dilakukannya.

Permasalahan dan hambatan dapat menjadi kendala dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah jika tidak dapat diselesaikan dengan baik,sebaliknya visi misi akan tercapai jika seluruh perangkat daerah,organisasi maupun lembaga mengetahui tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan melaksanakan dengan penuh semangat.

Implementasi visi dan misi harus dilaksanakan karena merupakan sebuah proses perwujudan visi misi ke dalam strategi dan tindakan nyata oleh organisasi agar tujuan dan sasaran tercapai. Tidak ada pencapaian target atau perwujudan cita –cita organisasi yang bisa terjadi tanpa implementasi visi dan misi.

Visi dan misi kepala daerah akan tercapai dan memberikan manfaat bagi organisasi/perangkat daerah dalam menumbuhkan standar kerja yang prima, menumbuhkan rasa kebermaknaan dan menumbuhkan komitmen dan semangat kerja

#### **2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta**

Beberapa tantangan strategis yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah sakit Jiwa daerah Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Stigma masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit jiwa dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan jiwa
2. Masih rendahnya derajat kesehatan jiwa masyarakat dan semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat
3. Kondisi perekonomian yang tidak stabil memberikan pengaruh terhadap meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, masih banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi
4. Masih rendahnya kualitas sistem rujukan dan akses pelayanan kesehatan jiwa, kecenderungan pasien memilih rumah sakit yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah), sampai faktor gaya hidup (mewah), pelayanan spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi canggih
5. Semakin sadarnya masyarakat akan hak- haknya sebagai pasien dan cenderung menyukai menempuh jalur hukum
6. Perlunya peningkatan pelayanan prima di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
7. Belum meratanya pelayanan dasar, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang diprogramkan pemerintah (Pusat) belum menjangkau seluruh keluarga miskin.
8. Pengembangan rumah sakit sebagai rumah sakit afiliasi pendidikan
9. Dampak implementasi UU no. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang berimbas pada menurunnya jumlah pasien rawat inap dan tingkat hunian pasien jiwa
10. Perlu adanya penyesuaian terkait status / klasifikasi / kebijakan sebagai akibat terbitnya UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permenkes no. 56 tahun 2014 tentang perijinan dan klasifikasi rumah sakit
11. Adanya regulasi baru Peraturan Menteri Kesehatan no 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit, memberikan tambahan layanan diluar kekhususannya bagi rumah sakit khusus
12. Adanya penyesuaian regulasi, pelayanan dan penunjang pelayanan dalam penanganan penyakit pandemi

#### **2.3.5. Formulasi isu-isu penting**

Dari isu –isu penting yang ada, permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang, serta dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terdapat beberapa formulasi isu isu penting berupa strategi utama yang dipilih sebagai faktor kunci

keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran, serta pengembangan pelayanan diluar kekhususannya.
2. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM
3. Pengembangan manajemen mutu Rumah Sakit
4. Pengembangan manajemen organisasi (learning organization)
5. Pengembangan promosi dan kerjasama dengan institusi lain atau pihak ketiga
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi yang adil dan proporsional
7. Pengembangan manajemen organisasi yang meliputi manajemen keuangan, manajemen perencanaan dan manajemen sarana & prasarana RS yang berbasis SIMRS.
8. Peningkatan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit
9. Peningkatan pelayanan dalam penanganan dampak pandemik

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.7**  
**Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan *	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSJD Surakarta	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	90%	84.700.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSJD Surakarta	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	90%	21.750.000	
			Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	100%	5.000.000			Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	100%	0	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSJD Surakarta	Persentase SDM kesehatan dan non Kesehatan yang terlatih	98%	1.500.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSJD Surakarta	Persentase SDM kesehatan dan non Kesehatan yang terlatih	98%	0	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSJD Surakarta	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	90%	600.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSJD Surakarta	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	90%	125.000	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	RSJD Surakarta	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan	100%	73.750.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	RSJD Surakarta	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100%	98.845.413	

			keuangan perangkat daerah					perangkat daerah			
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan dan pengelolaan program yang akuntabel dan transparan di lingkup internal manajemen sebuah rumah sakit, tuntutan kualitas dan kuantitas mutu program merupakan keharusan, karena penyelenggaraan pelaksanaan program dan pengembangan mutu merupakan bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit.

Dalam proses penyusunan perencanaan kerja tahun 2022, rumah sakit tidak mendapatkan usulan sektoral terkait baik melalui kanal SIPPD yang diusulkan oleh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) maupun hasil roadshow Gubernur.

Rancangan rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta merupakan hasil dari usulan dan diskusi melalui pembahasan internal rumah sakit. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : RSJD Surakarta

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan*)
		<b>N I H I L</b>			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Bidang Kesehatan**

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Untuk mencapai keberlanjutan yang holistik diperlukan keterpaduan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah menekankan strategi pembangunan yang berkelanjutan yaitu pro-growth, pro job, dan pro environment. Untuk melaksanakan hal ini, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta rencana menerapkan model pembangunan bidang kesehatan yang ramah lingkungan atau green hospital.

Arah kebijakan bidang kesehatan tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Secara umum, prinsip – prinsip pembangunan kesehatan berkelanjutan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Namun masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk implementasi program-program tersebut secara terpadu dan terarah.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang telah diperoleh dan permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan berkelanjutan tahun 2021 adalah :

1. Menjabarkan secara konkrit visi misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan pola hubungan untuk memastikan berbagai pemangku kepentingan/stakeholder dan mempercepat internalisasi visi misi tersebut.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar bidang sehingga pembangunan bidang kesehatan berkelanjutan dapat berjalan nyata.

##### **3.1.2. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan**

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan.

Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yaitu:

1. Penataan kelembagaan birokrasi melalui pencapaian kinerja secara optimal disinkronkan dengan kebijakan koordinasi dan sinergisasi pembangunan bidang kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan perencanaan pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dan penyusunan berbagai dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ). Untuk mendukung perwujudan perencanaan yang akuntabel dilakukan pula kajian-kajian lapangan atas berbagai usulan kegiatan di 3 (tiga) bidang yaitu bidang pelayanan umum, bidang pelayanan khusus, bidang tata usaha serta evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya. Kebijakan birokrasi dilaksanakan pula melalui peningkatan kualitas SDM.
2. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik disinkronkan dengan kebijakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui upaya inovasi strategis disinkronkan dengan meningkatkan alih teknologi .
4. Upaya memperkuat kualitas hidup manusia dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui upaya promotif dan preventif
5. Peningkatan promosi kesehatan yang efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan disinkronkan dengan mendorong sektor kesehatan yang kompetitif dalam persaingan global melalui penguatan kelembagaan dan jejaring promosi pemberian stigma dan penanganan penderita gangguan jiwa.

Tabel 3.1  
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

No	Kebijakan		
	RSJD Surakarta	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
	<p>a. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu beserta pelayanan penunjang kesehatan jiwa agar dapat memberikan pelayanan yang holistik dan paripurna</p> <p>b. Tercapainya status akreditasi paripurna RS melalui peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta penyediaan sarana dan prasarana agar standar pelayanan tetap terjaga sehingga dapat bersaing dengan RS yang lain</p>	<p>Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM dengan prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran</li> <li>2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM Jawa Tengah berdaya saing</li> </ol>	<p>Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan</li> <li>2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan</li> <li>3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> <li>4. Pengentasan kemiskinan</li> </ol>

No	Kebijakan		
	RSJD Surakarta	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
	c. Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia dengan melalui kompetensi aparatur  d. Mengembangkan dan menyediakan wahana pendidikan kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi	3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana	5. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Tatakelola Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

1. Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiapsasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah RSJD Surakarta dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah RSJD Surakarta Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,59
		Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSJD Surakarta	%	96,17
2	Meningkatkan tatakelola organisasi perangkat daerah		Zona Integritas (WBK/WBBM)	Angka	80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) RSJD Surakarta	Angka	82

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.3

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Untuk mengukur capaian kinerja pada ketiga sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis : Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menurunnya angka kesakitan dan kematian adalah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah dengan standar kerja yang ditetapkan.

Adanya Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan indikator dan target pencapaian kinerja yang dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat dengan optimalisasi dan pengembangan sumber daya dan prosedur pelayanan yang ada.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digunakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 22 Tahun 2017 dan untuk mengukur capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud maka dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2020 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSJD Surakarta	100,31	98,10	92,07	93,85	98,17	93,79

**2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah dengan Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan anantara harapan dan kebutuhannya.

Interpretasi indeks kepuasan masyarakat dilihat dari skala instrumen yang dinilai menggunakan skala 1–4 yang akan dikonversikan menjadi skala 100 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

Hasil IKM RSJD Surakarta Tahun 2020

No	Unsur Pelayanan	IKM Unsur Pelayanan	Standar dan Nilai IKM Unit Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	80,07	B (baik)
2	Prosedur Pelayanan	81,06	B (baik)
3	Waktu Pelayanan	81,40	B (baik)
4	Biaya / Tarif	72,31	C (kurang baik)
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	78,28	B (baik)
6	Kompetensi Pelaksana	82,91	B (baik)
7	Perilaku Pelayanan	83,67	B (baik)
8	Maklumat Pelayanan	78,11	B (baik)
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	83,00	B (baik)
	<b>TOTAL</b>	<b>80,50</b>	<b>B (baik)</b>

Hasil pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat sebesar 80,50 berarti pelayanan di Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta sudah baik dan sudah memenuhi harapan.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2020 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) RSJD Surakarta	111,60	80,45	80,5	100,06	82	98,17

Adapun hasil hasil pengukuran capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap target tahun 2020 adalah 98,17% termasuk kategori "Sangat Baik"



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : JAWA TENGAH BERDIKARI SEMAKIN SEJAHTERA “ Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi “ yang dijabarkan kedalam sasaran RPJMD 2018 - 2023 sebagaimana telah diuraikan diatas

1. Pencapaian SPM, yaitu standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang mengacu pada Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian SPM Rumah Sakit Jiwa Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
2. Peningkatan pelayanan dasar bidang kesehatan.
3. Pendukung Pelayanan JKN
4. Peningkatan pelayanan rujukan
5. Program kerja gubernur Rumah sakit tanpa dinding

#### **4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah 3 (tiga) program, 5 (lima) kegiatan, dan 6 (enam) sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah **Rp 120.720.413.000** yang bersumber dari APBD dan DBHCHT Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah  
RSJD Surakarta

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat													21.875.000.000		27.675.000.000		
	Angka Harapan Hidup										Tahun	74,59		74,72			
		Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian											21.875.000.000		27.675.000.000		
			Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta								%	96,17	21.875.000.000	96,18	27.675.000.000		
				1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								21.750.000.000		27.325.000.000		
						Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)					%	100	-	100	-		
				1.02.02.1.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							-	-		
								Persentase penyediaan layanan			%	100	-	100	-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2022		2023				
												Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
								kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi										
				1.02.02.1.02.13					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
										Jumlah ODMK dan ODGJ yang terlayani	Orang	38497		-	42194		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat					%	90	21.750.000.000	95	27.325.000.000			
				1.02.02.1.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							21.000.000.000		26.500.000.000		
								Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,			%	90	21.000.000.000	90	26.500.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2022		2023				
												Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
								Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										
				1.02.02.1.01.01					Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									
										Terpenuhinya Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket	1		-	1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				1.02.02.1.01.03					Pengembangan Rumah Sakit							7.500.000.000		
										Terpenuhinya pengembangan Rumah Sakit	Paket	1		-	1	7.500.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				1.02.02.1.01.09					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
										Terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Paket	1		-	1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ;

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2022		2023				
												Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
																	JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA	
				1.02.02.1.01.10					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
										Jumlah pemenuhan alat kesehatan / alat penunjang medik	Paket	1	-	1	-		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				1.02.02.1.01.11					Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan									
										Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	1	-	1	-		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				1.02.02.1.01.12					Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				18.500.000.000		15.000.000.000			
										Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	1	18.500.000.000	1	15.000.000.000		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ;

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2022		2023				
												Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				1.02.02.1.01.13					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi									JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
										Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	1	-	1	-			SEKSI PENUNJANG NON MEDIS OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				1.02.02.1.01.14					Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)									
										Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	3	-	3	-			SEKSI PENUNJANG NON MEDIS OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				1.02.02.1.01.20					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
										Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	1	-	1	-			SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -->

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.02.02.1.01.22					Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.500.000.000		4.000.000.000		KOTA SURAKARTA
									jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya		Paket	4	2.500.000.000	4	4.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				1.02.02.1.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						750.000.000		825.000.000		
							Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit				%	95	750.000.000	95	825.000.000		
				1.02.02.1.04.02					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				750.000.000		825.000.000		
									Persentase peningkatan tata kelola RS		%	100	750.000.000	100	825.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -->

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
												2022		2023					
												Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				1.02.02.1.04.03					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									KOTA SURAKARTA	
									Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional		%	80		80				SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih					%	98		100					
				1.02.03.1.02			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi												
								Jumlah diklat yang dilaksanakan			Kegiatan	5		5					
				1.02.03.1.02.01					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	2250	-	2750	-	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								125.000.000		350.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi					%	90	125.000.000	95	350.000.000		
				1.02.05.1.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						125.000.000		350.000.000		
							Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				Kegiatan	3	125.000.000	3	350.000.000		
				1.02.05.1.01.01					Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,				125.000.000		350.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
									Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								
									Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW		Orang	35000	125.000.000	40000	350.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
meningkatkan tata kelola organisasi													98.845.413.000		110.935.143.000		
	Nilai kepuasan Masyarakat										Angka	85		85,5			
		Meningkatnya kualitas pelayanan											98.845.413.000		110.935.143.000		
			Nilai Kepuasan Masyarakat								Angka	82	98.845.413.000	82	110.935.143.000		
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								98.845.413.000		110.935.143.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total					%	33	36.000.000.000	35	38.000.000.000		
				X.XX.01.1.10			Peningkatan Pelayanan BLUD						36.000.000.000		38.000.000.000		
								Cost Recovery rate (CRR) Parsial			%	95	36.000.000.000	100	38.000.000.000		
				X.XX.01.1.10.01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					36.000.000.000		38.000.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	36.000.000.000	100	38.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah					%	100	62.845.413.000	100	72.935.143.000		
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						62.845.413.000		72.935.143.000		
							Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah				Dokumen	1	62.845.413.000	1	72.935.143.000		
				X.XX.01.1.02.01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			62.845.413.000		72.935.143.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	62.845.413.000	12	72.935.143.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan										

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Pemerintah Daerah										
							Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				Dokumen	1	-	1	-		
				X.XX.01.1.07.02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		
									Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional		Unit	1	-	1	-	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
<b>JUMLAH</b>													<b>120.720.413.000</b>		<b>138.610.143.000</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Biaya dan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta).

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Kesehatan.

Rencana Kerja ini merupakan dasar monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Selain itu, Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil serta biaya terjangkau.